

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan penulis maka dapat disimpulkan bahwa diterapkannya ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab yang menanggung kerugian dari Pelanggan dan kekeliruan yang ditimbulkan oleh Tokocrypto dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsurnya yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perjanjian Pelanggan Tokocrypto telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena pengaturan mengenai pengalihan tanggung jawab yang menanggung kerugian dari Pelanggan telah bertentangan dengan Peraturan Bappebti No 4 tahun 2017 dan Peraturan Bappebti No 10 tahun 2017.

2. Kesalahan

Diterapkannya ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab yang menanggung kerugian dari Pelanggan secara sengaja telah memenuhi unsur kesengajaan dalam kesalahan. Selain itu, kekeliruan yang ditimbulkan oleh Tokocrypto karena penangguhan yang didasarkan dari ketidakcocokan data antara DTTOT dan DPPSPM dengan data perusahaan juga telah memenuhi unsur kelalaian dalam kesalahan. Tidak adanya unsur pembenar dan unsur pemaaf dari kasus ini juga telah memenuhi unsur kesalahan sehingga dari terpenuhinya ketiga unsur tersebut secara kumulatif telah mengakibatkan Tokocrypto telah melakukan kesalahan.

3. Kerugian

Tindakan Tokocrypto yang mengalihkan tanggung jawab yang menanggung kerugian dari Pelanggan mengakibatkan Pelanggan tidak dapat mengakses aset dalam akunnya dan juga tidak dapat mendapatkan keuntungan yang diharapkan dari naiknya harga koin pada periode

penangguhan akun/transaksi Pelanggan. Dari hal-hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kerugian dari Pelanggan dalam kasus ini.

4. Hubungan Kausal

Antara tindakan yang mengalihkan tanggung jawab yang menanggung kerugian dari Pelanggan yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum mengakibatkan Pelanggan yang tidak dapat mengakses aset dalam akunnya dan juga tidak dapat mendapatkan keuntungan yang diharapkan dari naiknya harga koin pada periode penangguhan akun/transaksi Pelanggan menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tokocrypto dengan kerugian yang diderita oleh Pelanggan.

Oleh karena itu, Tokocrypto telah memenuhi keempat unsur dalam perbuatan melawan hukum secara kumulatif.

5.2 Saran

Dengan diterapkannya ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab yang menanggung kerugian dari Pelanggan mengakibatkan telah terpenuhinya unsur kesalahan dari perbuatan melawan hukum dan juga menimbulkan tidak terpenuhinya syarat kausa yang halal dalam syarat perjanjian yang menimbulkan akibat hukum berupa perjanjiannya batal demi hukum. Oleh karena itu, seharusnya ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab tersebut tidak diterapkan dan disesuaikan dengan ketentuan tentang pemblokiran secara serta merta yang diatur pada Peraturan Bappebti No 4 tahun 2017 dan Peraturan Bappebti No 10 tahun 2017 agar hak-hak Pelanggan dapat terlindungi. Disesuaikannya ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab dengan kedua Peraturan Bappebti tersebut juga dapat memberikan kedudukan para pihak dalam perjanjian yang lebih seimbang sehingga memenuhi asas keseimbangan dalam perjanjian. Selain itu, kriteria yang wajar dalam perjanjian harus dapat mengakomodir ketentuan hukum dalam perdagangan fisik aset kripto terutama dalam Peraturan Bappebti No 4 tahun 2017 dan Peraturan Bappebti No 10 tahun 2017 serta asas keseimbangan maupun asas itikad baik pelaksanaan kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana Yang Dimiliki Dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris.

Peraturan Bappebti Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

Peraturan Bappebti Nomor 8 tahun 2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka

Peraturan Bappebti No 8 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

Peraturan Bappebti Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana Yang Dimiliki Dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

BUKU

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, 1990

- Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dunia*, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi, Jakarta, 2020
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1999
- J. Satrio, Wanprestasi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku (Masalah dan Solusi), GIZ, Jakarta, 2021
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2013
- M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986
- Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994
- Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 1979
- Muhammad Teguh Pangestu, Pokok Pokok Hukum Kontrak, CV. Social Politic Genius, 2019
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- P.N.H. Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia. Kencana Prenada Media Group. 2018

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2014

Salim H.S., Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi, Jogja Bangkit, Yogyakarta, 2013

Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2010

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, CV Rajawali, Jakarta, 1984

Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung, 2000

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018

JURNAL

- Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 8 No. 1 Mei, 2019
- Eli Dourado, Jerry Brito, Cryptocurrency, The New Palgrave Dictionary of Economics, Online Edition, 2014
- Eulisa Safitri, Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang, Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 2, 2019
- Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, Awang Harsa Kridalaksana, Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen, Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard, Jurnal Informatika Mulawarman vol 10, 2015
- Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Indonesian Journal On Networking And Security, 2017
- Rahmah Novita Pura, Cybercrime Melalui Bitcoin, Journal Justice. Volume 2, Nomor 2 Nopember 2020
- Ramis Jamali, Sherwin Li, Rodrigo Pantoja, Cryptocurrency: Digital Asset Class Of The Future, The Economist: Kraken Bitcoin Exchange, 2018
- Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, Jurist-Diction Vol. 3 (1), 2020
- Syukron Salam, Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, Nurani Hukum. Vol 1 No 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018
- LAIN-LAIN**
- Powerpoint Bappebti, Pengaturan Dan Penindakan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, 2021

Powerpoint Kementerian Perdagangan, Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Investasi Aset Kripto, 2021

Powerpoint Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Aset Kripto oleh Plt. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, BAPPEBTI, 2021

Rancangan Renstra Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, Kementerian Perdagangan, 2020

WEBSITE

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210908141617-37-274631/dahsyat-transaksi-uang-kripto-ri-tembus-rp-470-triliun>

<https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-12-22/how-blockchain-could-revolutionize-commodity-markets>

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Pelanggan Tokocrypto